



P U T U S A N

Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Noviana Rusdianti alias Novi ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur dan tanggal lahir : 39 Tahun/ 28 Nopember 1976 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Griya Yasa Lestari A.2/12, Rt.06/21,
Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede,
Kabupaten Bogor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke- I sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke- II sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat ke- I, sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat ke- II, sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 29 September 2016, Nomor 302/Pen/Pid.Sus/2016/PT.BDG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Juli 2016, Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Cbi, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 3 Maret 2016 yang berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **NOVIANA RUSDIANTI** bersama – sama dengan Sdr. AYU, Sdr. NONA, Sdr. FADLI dan Diana (belum tertangkap), pada bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Perum Griya Lestari Bojong Gede Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2013 ketika Terdakwa sedang berkunjung ke rumah Sdr. NONA, Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. NONA dan Sdr. AYU bahwa membutuhkan 2 (dua) orang pembantu rumah tangga yang akan di pekerjakan di negara IRBIL dan MAROKO dengan gaji 300 US Dollar setiap bulannya. Atas pembicaraan tersebut, maka Terdakwa mengatakan kepada Sdr. AYU bahwa Terdakwa akan mengusahakan mencari Calon TKI yang bersedia, lalu Sdr. AYU pun

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika Terdakwa sudah mendapatkan Calon TKI maka Terdakwa bisa menghubungi Sdr. FADLI yang merupakan kekasih sdr. AYU.

- Bahwa kira-kira 1 (satu) minggu kemudian, ketika ada pengajian di rumah Ibu Terdakwa, yang beralamatkan di Perum Griya Lestari Bojong Gede, Terdakwa bertemu dengan EVA SRI MULYATI, lalu Terdakwa menawarkan kepada EVA SRI MULYATI apakah EVA SRI MULYATI mempunyai saudara yang mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri dengan uang fit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemula/yang baru saja bekerja dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk yang sudah berpengalaman bekerja di luar negeri, yang akan di berikan setelah hasil medical fit. Terdakwa juga mengatakan kepada EVA SRI MULYATI bahwa gaji TKI sebagai pembantu rumah tangga tersebut jumlahnya cukup lumayan, karena di gaji dengan uang dollar dan EVA SRI MULYATI akan mendapatkan upah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap orangnya. Lalu EVA SRI MULYATI mengatakan kepada Terdakwa akan mencari Calon TKI yang bersedia berangkat sebagai pembantu rumah tangga di negara Irbil dan Maroko sebagaimana dengan permintaan Terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya EVA SRI MULYATI dan SUHENDAR datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bercerita kepada EVA SRI MULYATI dan SUHENDAR bahwa Terdakwa sedang mencari orang (Calon TKI) yang mau bekerja di luar negeri. Lalu EVA SRI MULYATI dan SUHENDAR pulang ke rumah EVA SRI MULYATI. Dan sesampainya di rumah EVA SRI MULYATI, EVA SRI MULYATI menceritakan secara detail bahwa Terdakwa sedang mencari orang yang mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri dengan uang fit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemula/yang baru saja bekerja dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk yang sudah berpengalaman bekerja di luar negeri, yang akan di berikan setelah hasil medical fit dan digaji dengan menggunakan dollar. Selain itu EVA SRI MULYATI dan SUHENDAR akan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap orangnya yang nantinya akan di bagi 2. Kemudian SUHENDAR menghubungi RIZAL SUSANTO dan mengatakan bahwa SUHENDAR sedang berada di rumah EVA SRI MULYATI dan meminta agar RIZAL SUSANTO datang ke rumah EVA SRI MULYATI yang beralamatkan di Perum Griya Yasa Lestari Bojong Gede.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan hari RIZAL SUSANTO datang ke rumah EVA SRI MULYATI dan setelah bertemu dengan SUHENDAR dan EVA SRI MULYATI maka SUHENDAR mengatakan kepada RIZAL agar RIZAL menawarkan kepada ibunya (saksi korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH) untuk bekerja di luar negeri dengan gaji sebesar 300 US Dollar perbulannya. Selain itu SUHENDAR juga mengatakan kepada RIZAL SUSANTO bahwa nantinya korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH akan dipekerjakan di rumah keluarga kepresidenan. Dan sesampainya RIZAL SUSANTO di rumah lalu RIZAL SUSANTO menyampaikan hal tersebut kepada ibunya (korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH).
- Bahwa tidak lama kemudian EVA SRI MULYATI menghubungi RIZAL SUSANTO untuk menanyakan apakah ibunya (korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH) bersedia akan tawaran tersebut. Lalu EVA SRI MULYATI meminta agar RIZAL SUSANTO dan korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH datang ke rumahnya. Dan setelah EVA SRI MULYATI bertemu dengan RIZAL SUSANTO dan korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH, maka EVA SRI MULYANI kembali menanyakan apakah korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH bersedia bekerja di Irbil dengan gaji 300 US Dollar dan nanti EVA SRI MULYANI yang akan menguruskan persyaratannya.
- Bahwa beberapa hari kemudian, korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH di telepon oleh EVA SRI MULYATI dan meminta agar korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH datang ke rumah EVA SRI MULYATI. Lalu korban berangkat menuju ke rumah EVA SRI MULYATI, dan pada saat itulah korban bertemu dengan Sdr. NUNUNG yang merupakan Calon TKI yang bersedia berangkat bersama-sama dengan korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH untuk bekerja di Irbil. Lalu korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH dan sdr. NUNUNG dengan diantar oleh EVA SRI MULYATI berangkat ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Yasa Lestari untuk bertemu dengan Terdakwa. Setelah bertemu dengan KORBAN yanti sri damayanti yoyoh DAN Sdr. NUNUNG, lalu Terdakwa menjelaskan kepada YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH dan sdr. NUNUNG bahwa Terdakwa mempunyai 2 calling visa yaitu di Maroko dan Irbil dengan gaji 300 USD untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarga kepresidenan Irbil. Terdakwa juga mengatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan di majikan tersebut adalah ringan yaitu mengurus anak, mengurus orang tua, memasak dan membersihkan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan akan digaji sebesar 300 US Dollar tiap bulannya. Atas informasi dari Terdakwa tersebut, maka korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH dan NUNUNG semakin tertarik dan bersedia berangkat bekerja sebagai pembantu rumah tangga ke Negara Maroko. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa beberapa hari lagi korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH dan Sdr. NUNUNG akan dilakukan medical check-up. Lalu korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH, Sdr. NUNUNG dan EVA SRI MULYATI pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian, korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH di telp oleh sdr EVA SRI MULYATI untuk melaksanakan Medical Cek Up. Kemudian korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH datang ke rumah EVA SRI MULYATI dan pada saat itu Sdr. NUNUNG sudah menunggu. Lalu korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH dan sdr. NUNUNG dengan diantar oleh ibunya terdakwa yang bernama bu RUSDI ke Apartemen Kali Bata untuk bertemu dengan Terdakwa. Dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH dan Sdr. Nunung bahwa untuk medical check up-nya akan diantar oleh pembantu Terdakwa. Setelah Medical Cek Up selesai, lalu korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH dan Sdr. NUNUNG segera pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 Korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH mendapatkan telepon dari terdakwa untuk menyampaikan bahwa pada saat itu korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH untuk mengurus paspor ke Imigrasi Bogor dan bertemu dengan DIANA yang akan membantu korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH untuk mengurus paspor. Selanjutnya korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH pergi ke Imigrasi Bogor untuk membuat Paspor sebagaimana dengan perintah Terdakwa, tanpa menyerahkan dokumen apapun kepada DIANA. Dan setelah selesai pengurusan paspor lalu korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH pulang ke Bogor untuk menunggu jadwal pemberangkatan ke Irbil atau Maroko.
- Bahwa kira-kira 1 minggu kemudian, korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH ditelepon oleh EVA SRI MULYATI untuk memberitahukan jadwal pemberangkatan ke Irbil atau Maroko yaitu pada tanggal 28 Juni 2013.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 Korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH dan Sdr. NUNUNG, diantar oleh Terdakwa ke Bandara Soekarno

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.BDG.



Hatta. Setelah sampai di Bandara lalu terdakwa memberikan tiket pesawat dan paspor A 5864895 atas nama YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH. Kemudian korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH an Sdr. NUNUNG berangkat dengan menggunakan pesawat LION AIR dari Jakarta menuju ke Batam. Setelah sampai di Batam menyeberang lagi menggunakan kapal Ferry menuju ke Kuala Lumpur dan ditampung di Apartemen Bukit Jalil oleh sdr MUHAMMAD warga Negara Suriah selama 14 hari. Kemudian korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH dan Sdr. NUNUNG diterbangkan menuju Iraq.

- Bahwa korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH bekerja di Iraq selama 2 bulan lebih dan mendapatkan gaji 300 Dollar, dengan jam bekerja dari pagi pukul 05.00 waktu setempat sampai dengan tengah malam sampai dengan pukul 02.00 dengan waktu istirahat hanya 2 jam. Korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH bekerja mencuci piring, cuci mobil dan lain-lain. Serta Korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH mendapatkan perlakuan yang kasar dari majikannya.
- Bahwa selama korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH bekerja di Iraq, korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH pernah mengalami kekerasan fisik, dimana majikan korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH sering marah-marah dengan melontarkan kata-kata yang kasar dan suka memukul. Pernah pada suatu ketika Korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH bekerja, tangan sebelah kiri korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH disiram dengan menggunakan air panas oleh majikan, sehingga tangan korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH mengalami luka bakar.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2015 korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH dipulangkan ke Indonesia oleh KBRI IRAQ dengan menggunakan pesawat IRAQ AIR LINE.
- Bahwa korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH menuntut ganti rugi restitusi sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

A T A U

K E D U A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **NOVIANA RUSDIANTI** bersama – sama dengan Sdr. AYU, Sdr. NONA, Sdr. FADLI dan Diana (belum tertangkap), pada bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Perum Griya Lestari Bojong Gede Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri secara perseorangan.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2013 ketika Terdakwa sedang berkunjung ke rumah Sdr. NONA, Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. NONA dan Sdr. AYU bahwa membutuhkan 2 (dua) orang pembantu rumah tangga yang akan di pekerjakan di negara IRBIL dan MAROKO dengan gaji 300 US Dollar setiap bulannya. Atas pembicaraan tersebut, maka Terdakwa mengatakan kepada Sdr. AYU bahwa Terdakwa akan mengusahakan mencari Calon TKI yang bersedia, lalu Sdr. AYU pun mengatakan jika Terdakwa sudah mendapatkan Calon TKI maka Terdakwa bisa menghubungi Sdr. FADLI yang merupakan kekasih sdr. AYU.
- Bahwa kira-kira 1 (satu) minggu kemudian, ketika ada pengajian di rumah Ibu Terdakwa, yang beralamatkan di Perum Griya Lestari Bojong Gede, Terdakwa bertemu dengan EVA SRI MULYATI, lalu Terdakwa menawarkan kepada EVA SRI MULYATI apakah EVA SRI MULYATI mempunyai saudara yang mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri dengan uang fit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemula/ yang baru saja bekerja dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk yang sudah berpengalaman bekerja di luar negeri, yang akan di berikan setelah hasil medical fit. Terdakwa juga mengatakan kepada EVA SRI MULYATI bahwa gaji TKI sebagai pembantu rumah tangga tersebut jumlahnya cukup lumayan, karena di gaji dengan uang dollar dan EVA SRI MULYATI akan mendapatkan upah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap orangnya. Lalu EVA SRI MULYATI mengatakan kepada Terdakwa akan mencari Calon TKI yang bersedia berangkat sebagai pembantu rumah tangga di negara Irbil dan Maroko sebagaimana dengan permintaan Terdakwa tersebut.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya EVA SRI MULYATI dan SUHENDAR datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bercerita kepada EVA SRI MULYATI dan SUHENDAR bahwa Terdakwa sedang mencari orang (Calon TKI) yang mau bekerja di luar negeri. Lalu EVA SRI MULYATI dan SUHENDAR pulang ke rumah EVA SRI MULYATI. Dan sesampainya di rumah EVA SRI MULYATI, EVA SRI MULYATI menceritakan secara detail bahwa Terdakwa sedang mencari orang yang mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri dengan uang fit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemula/ yang baru saja bekerja dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk yang sudah berpengalaman bekerja di luar negeri, yang akan di berikan setelah hasil medical fit dan digaji dengan menggunakan dollar. Selain itu EVA SRI MULYATI dan SUHENDAR akan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap orangnya yang nantinya akan di bagi 2. Kemudian SUHENDAR menghubungi RIZAL SUSANTO dan mengatakan bahwa SUHENDAR sedang berada di rumah EVA SRI MULYATI dan meminta agar RIZAL SUSANTO datang ke rumah EVA SRI MULYATI yang beralamatkan di Perum Griya Yasa Lestari Bojong Gede.
- Bahwa keesokan hari RIZAL SUSANTO datang ke rumah EVA SRI MULYATI dan setelah bertemu dengan SUHENDAR dan EVA SRI MULYATI maka SUHENDAR mengatakan kepada RIZAL agar RIZAL menawarkan kepada ibunya (saksi korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH) untuk bekerja di luar negeri dengan gaji sebesar 300 US Dollar perbulannya. Selain itu SUHENDAR juga mengatakan kepada RIZAL SUSANTO bahwa nantinya korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH akan dipekerjakan di rumah keluarga kepresidenan. Dan sesampainya RIZAL SUSANTO di rumah lalu RIZAL SUSANTO menyampaikan hal tersebut kepada ibunya (korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH).
- Bahwa tidak lama kemudian EVA SRI MULYATI menghubungi RIZAL SUSANTO untuk menanyakan apakah ibunya (korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH) bersedia akan tawaran tersebut. Lalu EVA SRI MULYATI meminta agar RIZAL SUSANTO dan korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH datang ke rumahnya. Dan setelah EVA SRI MULYATI bertemu dengan RIZAL SUSANTO dan korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH, maka EVA SRI MULYANI kembali menanyakan apakah korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH bersedia bekerja di Irbil

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gaji 300 US Dollar dan nanti EVA SRI MULYANI yang akan menguruskan persyaratannya.

- Bahwa beberapa hari kemudian, korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH di telepon oleh EVA SRI MULYATI dan meminta agar korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH datang ke rumah EVA SRI MULYATI. Lalu korban berangkat menuju ke rumah EVA SRI MULYATI, dan pada saat itulah korban bertemu dengan Sdr. NUNUNG yang merupakan Calon TKI yang bersedia berangkat bersama-sama dengan korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH untuk bekerja di Irbil. Lalu korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH dan sdr. NUNUNG dengan diantar oleh EVA SRI MULYATI berangkat ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Yasa Lestari untuk bertemu dengan Terdakwa. Setelah bertemu dengan KORBAN yanti sri damayanti yoyoh DAN Sdr. NUNUNG, lalu Terdakwa menjelaskan kepada YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH dan sdr. NUNUNG bahwa Terdakwa mempunyai 2 calling visa yaitu di Maroko dan Irbil dengan gaji 300 USD untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarga kepresidenan Irbil. Terdakwa juga mengatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan di majikan tersebut adalah ringan yaitu mengurus anak, mengurus orang tua, memasak dan membersihkan rumah dan akan digaji sebesar 300 US Dollar tiap bulannya. Atas informasi dari Terdakwa tersebut, maka korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH dan NUNUNG semakin tertarik dan bersedia berangkat bekerja sebagai pembantu rumah tangga ke Negara Maroko. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa beberapa hari lagi korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH dan Sdr. NUNUNG akan dilakukan medical check-up. Lalu korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH, Sdr. NUNUNG dan EVA SRI MULYATI pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian, korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH di telp oleh sdri EVA SRI MULYATI untuk melaksanakan Medical Cek Up. Kemudian korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH datang ke rumah EVA SRI MULYATI dan pada saat itu Sdr. NUNUNG sudah menunggu. Lalu korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH dan sdr. NUNUNG dengan diantar oleh ibunya terdakwa yang bernama bu RUSDI ke Apartemen Kali Bata untuk bertemu dengan Terdakwa. Dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH dan Sdr. Nunung bahwa untuk medical check up-nya akan diantar oleh pembantu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Setelah Medical Cek Up selesai, lalu korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH dan Sdr. NUNUNG segera pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 Korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH mendapatkan telepon dari terdakwa untuk menyampaikan bahwa pada saat itu korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH untuk mengurus paspor ke Imigrasi Bogor dan bertemu dengan DIANA yang akan membantu korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH untuk mengurus paspor. Selanjutnya korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH pergi ke Imigrasi Bogor untuk membuat Paspor sebagaimana dengan perintah Terdakwa, tanpa menyerahkan dokumen apapun kepada DIANA. Dan setelah selesai pengurusan paspor lalu korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH pulang ke Bogor untuk menunggu jadwal pemberangkatan ke Irbil atau Maroko.
- Bahwa kira-kira 1 minggu kemudian, korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH ditelepon oleh EVA SRI MULYATI untuk memberitahukan jadwal pemberangkatan ke Irbil atau Maroko yaitu pada tanggal 28 Juni 2013.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 Korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH dan Sdr. NUNUNG, diantar oleh Terdakwa ke Bandara Soekarno Hatta. Setelah sampai di Bandara lalu terdakwa memberikan tiket pesawat dan paspor A 5864895 atas nama YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH. Kemudian korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH dan Sdr. NUNUNG berangkat dengan menggunakan pesawat LION AIR dari Jakarta menuju ke Batam. Setelah sampai di Batam menyeberang lagi menggunakan kapal Ferry menuju ke Kuala Lumpur dan ditampung di Apartemen Bukit Jalil oleh sdr MUHAMMAD warga Negara Suriah selama 14 hari. Kemudian korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH dan Sdr. NUNUNG diterbangkan menuju Iraq.
- Bahwa korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH bekerja di Iraq selama 2 bulan lebih dan mendapatkan gaji 300 Dollar, dengan jam bekerja dari pagi pukul 05.00 waktu setempat sampai dengan tengah malam sampai dengan pukul 02.00 dengan waktu istirahat hanya 2 jam. Korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH bekerja mencuci piring, cuci mobil dan lain-lain. Serta Korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH mendapatkan perlakuan yang kasar dari majikannya.
- Bahwa selama korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH bekerja di Iraq, korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH pernah mengalami kekerasan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik, dimana majikan korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH sering marah-marah dengan melontarkan kata-kata yang kasar dan suka memukul. Pernah pada suatu ketika Korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH bekerja, tangan sebelah kiri korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH disiram dengan menggunakan air panas oleh majikan, sehingga tangan korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH mengalami luka bakar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2015 korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH dipulangkan ke Indonesia oleh KBRI IRAQ dengan menggunakan pesawat IRAQ AIR LINE.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai perusahaan untuk merekrut dan mengirimkan TKI keluar negeri.
- Bahwa korban YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH tidak memiliki nomor KTKLN dan tidak pernah mengikuti pelatihan kerja sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 102 huruf a UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 15 Juni 2016 Register Perkara Nomor PDM-62/Cbn/03/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa NOVIANA RUSDIANTI Alias NOVI bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri secara perseorangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVIANA RUSDIANTI Alias NOVI berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** subsidair selama **4 (empat) bulan** kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) paspor asli atas nama YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH dengan Nomor Paspor : A 5864895 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bogor.
- 1 (satu) buah boarding pass Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 817 atas nama YANTI SRI DAMAYANTI tujuan Kuala Lumpur-Jakarta tanggal 2 Mei 2015.
- 1 (satu) buah boarding pass Iraq Airlines dengan nomor penerbangan TA 455 atas nama YANTI SRI DAMAYANTI tujuan Baghdad-Kualalumpur tanggal 1 Mei 2015.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH binti UNDI JAMIL.

- 3 (tiga) lembar Surat dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Nomor : 02275/WN/2/2015/65, tanggal 2 Februari 2015 perihal Penyampaian Update Berita Penyelesaian Masalah TKI atas nama YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH.
- 1 (satu) lembar Print out database Pusdakim KTP atas nama YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH, NIK 3204025410760002, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
- 1 (satu) lembar Print out Database Pusdakim Kartu Keluarga atas nama YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH, Nomor : 3204020404120002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung.
- 1 (satu) lembar Print out Database Pusdakim Akte Kelahiran atas nama YANTI SRI DAMAYANTI YOYOH Nomor : 065410/DISP/IV/20012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Juli 2016, Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Cbi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

1. Menyatakan terdakwa NOVIANA RUSDIANTI Alias NOVI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri secara perseorangan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVIANA RUSDIANTI Alias NOVI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (buah) paspor asli atas nama Yanti Sri Damayanti Yoyoh dengan Nomor Paspor : A 5864895 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bogor.
 - o 1 (satu) buah boarding pass Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 817 atas nama Yanti Sri Damayanti tujuan Kuala Lumpur-Jakarta tanggal 2 Mei 2015;
 - o 1 (satu) buah boarding pass Iraq Arlines dengan nomor penerbangan TA 455 atas nama Yanti Sri Damayanti tujuan Baghdad-Kualalumpur tanggal 1 Mei 2015.
 - o 3 (tiga) lembar Surat dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Nomor : 02275/WN/2/2015/65, tanggal 2 Februari 2015 perihal Penyampaian Update Berita Penyelesaian Masalah TKI atas nama Yanti Sri Damayanti Yoyoh. Dikembalikan kepada saksi Yanti Sri Damayanti Yoyoh
 - o 1 (satu) lembar Print out database Pusdakim KTP atas nama Yanti Sri Damayanti Yoyoh, NIK 3204025410760002, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
 - o 1 (satu) lembar Print out Database Pusdakim Kartu Keluarga atas nama Yanti Sri Damayanti Yoyoh, Nomor : 3204020404120002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung.
 - o 1 (satu) lembar Print out Database Pusdakim Akte Kelahiran atas nama Yanti Sri Damayanti Yoyoh Nomor : 065410/DISP/IV/20012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2016, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Juli 2016, Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Cbi, ; -----
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Juli 2016, Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Cbi, ; -----
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ; -----
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong bahwa pada tanggal 8 September 2016 permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ; -----
5. Memori banding tanggal 2 Agustus 2016, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 9 Agustus 2016, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2016 ; -----
6. Memori banding tanggal - , yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 15 September 2016, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2016 ; -----
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, yang ditujukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2016 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2016, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori banding tanggal 2 Agustus 2016, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Selanjutnya penjelasan Pasal 43 ayat (1) tersebut menyebutkan bahwa pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-Undang tidak dapat dimohonkan banding. Dalam perkara ini tidak ada putusan Pengadilan yang oleh Undang-Undang tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding.
2. Bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum mengajukan upaya hukum banding dan Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan banding agar dapat mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori banding tanggal --, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa hanya bertindak sebagai orang yang memberitahukan kepada Pelapor (saksi korban), yang menyatakan bahwa ada peluang pekerjaan ke Luar Negeri sebagai pembantu rumah tangga, dan bilamana berminat dipersilahkan menghubungi Fadhli (DPO), karena desakan dari Pelapor (saksi korban) untuk mendapatkan pekerjaan, maka Terdakwa menghubungi Fadhli, yang kemudian seluruh proses penempatan sebagai Tenaga Kerja ke Luar Negeri dilakukan oleh Fadhli dan pelapor (saksi korban) serta dibantu anak pelapor (saksi korban) tanpa keterlibatan Terdakwa ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa tidak pernah terlibat langsung mengurus keberangkatan pelapor (saksi korban) ke Luar Negeri, tetapi Terdakwa hanya disuruh mengantar Pelapor (saksi Korban) oleh Fadhli ke Bandara Sukarno Hatta dengan tujuan Batam, selanjutnya perjalanan pelapor (saksi korban) sampai ke Iraq, terdakwa tidak mengetahuinya;
3. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindakannya tersebut, hanya merupakan kebetulan untuk menolong saksi korban (pelapor) dan tidak merupakan kesengajaan untuk turut melakukan tindak pidana yang sengaja dilakukan oleh Fadhli (DPO), sehingga Terdakwa tidak dapat dihukum oleh karenanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Juli 2016, Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Cbi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri secara perseorangan dalam Dakwaan Kedua**; telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan telah sesuai dengan keadaan-keadaan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Juli 2016, Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Cbi, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini pada tingkat banding telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan Terdakwa patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Pasal 197 KUHPA serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Penasehat Hukum Terdakwa; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Juli 2016, Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Cbi, yang dimintakan banding tersebut ;----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **SENIN** tanggal **10 OKTOBER 2016** oleh kami **LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat, selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN DIKA, SH.MH.**, dan **AMRIDDIN, S.H.MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **12 OKTOBER 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I NYOMAN DIKA, S.H.MH.,

LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH.MH.,

AMRIDDIN, S.H.MH.,

Panitera Pengganti,

EMMY NOVA ELIZAR, S.H.MH.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)